




RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN



TAHUN
2016
SKPD

PER 31 DESEMBER 2016

JALAN KARTINI NO. 13, MUNTILAN 564111
TELP. (0293) 587004 - 587017 FAX. (0293) 587017



RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TENGAH TAHUN
PER 31 DESEMBER 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, Laporan keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang disusun dengan tujuan untuk :

- a. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada RSUD Muntilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas SKPD RSUD Muntilan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Magelang dan stakeholders.
- c. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban RSUD Muntilan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang memiliki dasar hukum/landasan operasional sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
- m. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD
- 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntasi Pemerintahan Pada SKPD

BAB V Penjelasan Pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan (LRA)
 - 5.1.2 Belanja (LRA)
 - 5.1.3 Neraca
 - 5.1.4 Laporan Operasional
 - 5.1.5 Laporan Perubahan Ekuitas.
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

BAB VI Penjelasan Pos Laporan Keuangan SKPD

BAB VII Penutup

BAB II. EKONOMI MAKRO

2.1 Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Struktur Pemerintah Daerah, RSUD Muntilan Kabupaten Magelang merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.
- b. Tingkat kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan yang terjangkau.
- c. Adanya persaingan dengan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang kompetitif, baik dari tarif maupun bentuk pelayanan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan, baik pendapatan dan belanja di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 agar terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan sehingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan mfaat serta disiplin anggaran maka diambil langkah-langkah kebijakan keuangan berupa :

- a. Pengembangan jenis / produk dan cakupan pelayanan dalam rangka peningkatan potensi-potensi pendapatan rumah sakit.
- b. Pengendalian belanja/biaya rumah sakit dengan memperbaiki etos kerja karyawan rumah sakit.
- c. Pemberlakuan pelaksanaan kegiatan akuntansi yang berbasis akrual.
- d. Penyesuaian tarif berdasarkan peraturan bupati dengan memperhitungkan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat serta daya saing pengguna jasa pelayanan kesehatan.

BAB III. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

NO	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp.	%
I	SALDO AWAL (Silpa Th. 2015) rek BLUD per 31-12-2015		16.033.722.558	
II	PENDAPATAN			
	Subsidi APBD	42.653.258.345	38.539.554.707	90,36%
	BLUD	46.748.728.000	50.945.176.944	108,98%
	JUMLAH PENDAPATAN	89.401.986.345	89.484.731.651	100,09%
III	BELANJA			
	Belanja SKPD/APBD	42.653.258.345	38.539.554.707	90,36%
	Belanja BLUD	62.793.353.556	48.681.251.341	77,53%
	JUMLAH BELANJA	105.446.611.901	87.220.806.048	82,72%
	Surplus (Defisit) th berjalan		2.263.925.603	
	Silpa BLUD tahun 2016		18.297.648.161	
	Silpa BLUD Rek BLUD per 31-12-2016		18.249.135.209	
	Selisih antara Rek BLUD dengan silpa menurut perhitungan		48.512.952	

Analisis Kinerja Keuangan :

- 1 Saldo awal (Tahun 2015) sebesar Rp. 16.033.722.558,-
- 2 Sampai dengan 31 Desember 2016, penerimaan akumulatif Rumah Sakit (diluar dana subsidi APBD) sebesar Rp. 50.945.176.944,- atau 108,98% dan target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 46.748.728.000,-. Jumlah realisasi tersebut berada di atas target yang seharusnya dicapai sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 4.196.448.944,- atau setara dengan 8,98%.
- 3 Realisasi pendapatan total (subsidi APBD dan BLUD) sebesar Rp. 89.484.731.651,-
- 4 Sampai dengan 31 Desember 2016, seluruh pengeluaran operasional untuk belanja (belanja langsung dan tidak langsung) telah direalisasi sebesar Rp. 87.220.806.048,- (82,72%) dari seluruh Anggaran Belanja Tahun 2016 sebesar Rp. 105.446.611.901,-
- 5 Selisih realisasi pendapatan BLUD tahun 2016 dengan realisasi belanja BLUD tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.263.925.603,- sehingga diperoleh silpa BLUD menurut perhitungan sebesar Rp. 18.297.648.161,-
- 6 Silpa BLUD menurut rekening Kas BLUD per 31 Desember 2016 adalah Rp. 18.249.135.209,-, sehingga terjadi selisih perhitungan sebesar Rp. 48.512.952 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Kelebihan/dobel setor pajak ke Kas Negara 59.415.951
 - b. Diterima kesalahan setor ke Kasda tahun 2015, masuk rek BLUD rgl 22 April 2016 (10.902.999)

Jumlah	48.512.952
--------	------------
- 7 Analisa perbedaan Silpa BLUD menurut LRA - BLUD sebesar Rp. 18.308.551.159,- dan Silpa sebenarnya sebesar Rp. 16.297.648.161,- adalah sebagai berikut :

a. Silpa LRA BLUD	18.308.551.159
b. Silpa menurut perhitungan (sebenarnya) tahun 2016	18.297.648.161
Selisih	10.902.998

Selisih tersebut adalah pemindahbukuan dari rek Kasda (salah setor tahun 2015) pada tanggal 22 April 2016 sebesar Rp. 10.902.998,- dan merupakan Silpa tahun 2015. Selisih perhitungan sebesar Rp. 1 karena selisih pembulatan pada waktu membuat anggaran belanja perubahan BLUD.

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- a. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana serta kebutuhan persyarigan untuk memberikan pelayanan kesehatan (misal : alat kesehatan, pemeliharaan alat medik dan non medik).
- b. Meningkatnya kinerja karyawan dalam bentuk peningkatan jasa pelayanan dari tahun ke tahun.
- c. Terpenuhinya target pendapatan tahun anggaran 2016 dan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta efisiensi dalam pembelanjaan Rumah Sakit pada tahun anggaran 2016.
- d. Adanya tarif INA -CBC (tarif JKN) walaupun ada kenaikan pendapatan JKN dengan pasien JKN yang merupakan gabungan pasien Jamkesmas, Askes, dan Jamcostek (JKN PBI dan Non PBI).

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

Hambatan dan kendala yang sering dihadapi dalam pencapaian target di RSUD Muntiel Kabupaten Magelang antara lain:

1. Pasien yang dilayani 70% adalah pasien dengan jaminan baik (JKN, Jamkesda maupun Jasa Kesejahteraan sosial) sehingga 70% pendapatan melalui sistem klaim yang pendapatannya tidak langsung diterima, harus melalui entry data, coding, dan verifikasi terlebih dahulu.
2. Terbatasnya TT kelas VIP dan Kelas Utama yang secara ekonomi lebih menguntungkan.
3. Semakin banyaknya rumah sakit swasta yang beroperasi dengan menawarkan pelayanan kesehatan yang lebih profesional.
4. Upaya-upaya potensi peningkatan pendapatan dan efisiensi pembelanjaan kurang integrasi dengan sempurna.
5. Perubahan etos kerja menghabiskan anggaran belanja dan pemantauan anggaran belum optimal, pelaksanaan anggaran masih berorientasi menghabiskan anggaran daripada pertimbangan makromanajemen pemantauan.
6. Penganggaran Silpa BLUD yang baru dimulai dalam anggaran perubahan 2016, sehingga dari segi waktu perencanaan dan pelaksanaan tidak mencukupi untuk dilaksanakan dan direalisasikan.

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah Pemerintah Kabupaten Magelang. Rumah Sakit Umum Daerah Muntiel Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari 53 SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Tanggung jawab pengelolaan keuangan didelegasikan oleh Pemda sebagai entitas pelaporan kepada masing-masing SKPD sebagai entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-L.O, beban, aset, kewajiban dan ekuitas, sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membayai kegiatan rumah sakit. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (Bank).

Setara kas (cash equivalent) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Setara kas antara lain berupa deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan eck yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan, dituliskan dalam nilai rupiah; jika ada kas dan setara kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

b. Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional rumah sakit. Piutang diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (aging schedule) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

Kurang dari 1 tahun : 0 %

Lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun : 30 %

Lebih dari 2 tahun s/d 3 tahun : 50 %

Lebih dari 3 tahun : 100 %

Mengacu dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap jenis piutang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang dipadukan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Piutang yang pembayarannya dijamin oleh Pemerintah (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Magelang) tidak dilakukan penyisihan piutang.

c. Persediaan

Persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, digunakan dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan antara lain berupa: Persediaan Obat-obatan, bahan laboratorium, bahan radiologi, bahan makanan, alat tulis kantor, alat listrik, alat kebersihan dan barang retak.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi atau pada akhir periode tertentu untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan hasil inventarisasi.

Persediaan dimulai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian, atau harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri atau harga nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan menggunakan Physical Inventory Method, yaitu pembelian/penerimaan barang tidak dicatat ke dalam persediaan, akan tetapi dibukukan langsung sebagai biaya sisua harga perolehan/pada saat barang diterima. Saldo persediaan yang ada pada saat penyusunan neraca dihitung berdasarkan perhitungan fisik (Stock Onhand) dan ditetapkan nilainya. Nilai persediaan ini sekaligus digunakan sebagai koreksi pengurang (kredit) terhadap pos biaya dan pada awal tahun berikutnya nilai persediaan tersebut dibukukan kembali dengan jurnal balik (reversing entry) menjadi biaya.

Dasar penilinan yang dianut terhadap persediaan tersebut pada saat penyusunan neraca adalah dengan harga persediaan dengan metode First In First Out (FIFO/Masuk Pertama Keluar Pertama).

d. Aset

Aset tetap adalah aset berwujud dengan kriteria:

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diekar secara andal;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional entitas; dan
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset antara lain meliputi Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Jaringan dan Instalasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang diakui dengan andal.

Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penggunaannya berpindah dan dicatat sebesar biaya perolehan, jika tidak memungkinkan aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengakuan penambahan nilai aset tetap akibat dikapitalisir berdasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas kapitalisasi yaitu pengeluaran untuk per satuan pemeliharaan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp250.000,00 atau pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

Jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi dan/melewati satu periode anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap. Aset lain-lain antara lain terdiri dari:

- a. Tagihan piutang angsuran
- b. Tagihan Tunutan Ganti Kerugian Daerah
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga
- d. Aset tak berwujud
- e. Aset lain-lain

f. Kewajiban jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Jenis kewajiban jangka pendek antara lain Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan diterima di muka, dan Utang jangka pendek lainnya.

g. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

h. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan adalah arus masuk brutto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas rumah sakit selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

Pendapatan diklasifikasikan ke dalam Pendapatan Usaha Lainnya (Pendapatan BLUD). Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Pengukuran pendapatan menggunakan azas brutto. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu mencatat penerimaan brutto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Karena RSUD Muntilan sudah merupakan PPK-BLUD, pendapatan RSUD tidak masuk rekening Kas Umum Daerah, tetapi Kas BLUD. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas BLUD.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

i. Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening bendahara pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari bendahara pengeluaran atau rekening Kas Umum Daerah/Kas BLUD. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam penelitian lain-lain.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau posensi jasa dalam periode pelaporan yang memurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau posensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah/Kas BLUD.

4.4 Penerapan Kebijakan Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD mengacu pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntian Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.1 Pendapatan LRA

Anggaran Pendapatan RSUD Muntilan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp. 46.748.728.000,- dan terrealasi sebesar Rp. 50.945.176.944 dengan uraian

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan BLUD			
1.1	Pendapatan Jasa Layanan	45.811.728.000	49.877.122.726	108,87%
1.2	Pendapatan Kerjasama			
1.3	Pendapatan Hibah			
1.4	Pendapatan lain-lain	937.000.000	1.068.004.238	113,98%
		46.748.728.000	50.945.176.944	108,98%

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188-45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 bahwa pos pengelolaan keuangan BLUD diberi fleksibilitas sehingga pendapatan BLUD tidak disetor ke Kas Daerah Kabupaten Magelang, tetapi disetor pada Kas BLUD RSUD Muntilan.

1.2 Belanja LRA

Anggaran Belanja RSUD Muntilan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp. 105.446.611.901,- dan terrealasi sebesar Rp. 87.220.806.048,- dilaporkan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan uraian singkat sebagai berikut

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	74.822.874.395	66.407.506.663	88,75%
	Belanja pegawai	23.920.705.302	20.809.311.080	86,99%
	Belanja barang	50.902.169.093	45.598.195.583	89,58%
2	Belanja Modal	30.623.737.506	20.813.299.385	67,96%
a	Belanja Modal Tanah	8.462.887.463	-	0,00%
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.955.021.454	12.413.479.260	95,52%
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.989.809.000	8.184.309.625	91,04%
d	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	216.019.589	215.510.000	99,76%
	Jumlah	105.446.611.901	87.220.806.048	82,72%

Belanja Operasi

Terdili dari belanja dari APBD dan BLUD dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Dana APBD	Dana BLUD	Jumlah
1	Belanja pegawai	20.809.311.080	-	20.809.311.080
2	Belanja barang	653.304.710	44.944.890.873	45.598.195.583
		21.462.615.790	44.944.890.873	66.407.506.663

Belanja Modal

No	Uraian	Dana APBD	Dana BLUD
1	Belanja modal peralatan dan mesin	8.299.966.767	3.615.512.993
2	Belanja modal bangunan dan gedung	8.063.462.150	120.847.475
3	Belanja modal aset tak berwujud	215.510.000	
		17.076.938.917	3.736.360.468

§ 1.3 Neraca

a. Kas dan Setara Kas

Merupakan saldo sang kas dan bank per tanggal 31 Desember 2016, yang berada pada Bendahara Penerimaan maupun Bendahara dengan rincian sebagai berikut:

Nr.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Bendahara Penerimaan		
2	Bendahara Pengeluaran		1.524.150
3	Kas BLUD terdiri dari		
	- Tunai pendapatan (Bendahara Penerimaan)	20.815.186	21.969.900
	- BLUD per 31-12-2016		
	- Titipan Pasien	7.500.000	-
	- Rekening Kas BLUD No 1.062.00066.6	18.249.135.209	16.033.722.558
	Jumlah Kas dan Setara Kas	18.277.450.395	16.057.216.608

b. Piutang Pendapatan

Merupakan piutang lain-lain selain piutang usaha per tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Piutang Pajak	Rp	Rp
Piutang Pendapatan lainnya	Rp	Rp
<i>Jumlah Piutang Pendapatan</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>

c. Piutang Lainnya

Merupakan saldo piutang usaha setelah penyisihan per tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Piutang		
Umum	Rp 1.119.405.290,50	Rp 952.162.113,50
JKN	Rp 4.858.935.711,00	Rp 5.817.928.274,00
Jamkonda	Rp 3.029.903.734,00	Rp
Jamkes Lainnya	Rp 32.670.621,00	Rp 43.393.616,00
Pajak	Rp 59.415.951,00	Rp
Piutang sewa ATM	Rp 566.000,00	Rp
<i>Jumlah Piutang Jasa Layanan</i>	<i>Rp 9.105.897.307,50</i>	<i>Rp 6.813.484.003,50</i>
Penyambutan Piutang	Rp 756.087.028,05	Rp 539.185.045,45
<i>Jumlah Piutang Jasa Layanan Berik</i>	<i>Rp 8.349.880.279,45</i>	<i>Rp 6.274.268.958,05</i>

Piutang JKN sebesar Rp. 4.858.935.711,- merupakan klaim JKN bulan Oktober, Nopember dan Desember 2016, tetapi masih ada klaim JKN rawat inap bulan Nopember dan Desember 2016 yang belum selesai proses coding dan verifikasi sampai dengan laporan keuangan dibuat.

Piutang Jamkonda sebesar Rp. 3.029.903.743,- merupakan perkiraan nilai pengajuan hasil input di SIM RS (bukan merupakan hasil verifikasi dari verifikator Dinas Kesehatan)

Piutang pajak sebesar Rp. 59.415.951,- merupakan kelebihan pembayaran pajak karena dobel setor (dobel kode billing) ke Kas Negara atas nama PT IHS (Inti Sumber Hasil Sempurna) dan IDS Medical System Indonesia.

Piutang pendapatan lainnya sebesar Rp. 566.000,- merupakan pendapatan sewa ATM BRI sesuai MOU yang berlaku masa 1 Desember 2016 sd 30 Nopember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 33.960.000. Uang diterima melalui transfer ke Rek BLUD pada tanggal 5 Januari 2017

Rincian Piutang dan Aging Schedule Piutang pada lampiran 1

d. Persediaan

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Terdiri atas:		
Persediaan Bahan untuk Pelayanan		
Persediaan Obat	Rp 3.564.734.006	Rp 2.506.977.815
Persediaan Alat Kesehatan	Rp 1.178.356.646	Rp 799.572.716
Persediaan Bahan & Alat Laboratorium	Rp 185.126.846	Rp 134.851.044
Persediaan Bahan & Alat Radiologi	Rp 69.577.409	Rp 123.848.532
Persediaan Bahan Gizi	Rp 5.892.400	Rp 12.639.110
<i>Jumlah Persediaan Bahan</i>	<i>Rp 5.003.697.307</i>	<i>Rp 3.567.889.217</i>
Persediaan Umum dan Administrasi		
Persediaan ATK	Rp 39.590.055	Rp 23.153.525
Persediaan Barang Cetakam	Rp 39.446.000	Rp 39.549.000
Persediaan Logistik	Rp 546.000	Rp 1.230.000
Persediaan Alat & Bahan Kebersihan	Rp 15.833.000	Rp 8.902.500
Persediaan Alat & Bahan Sarana Listrik	Rp 7.674.000	Rp 750.000
<i>Jumlah Persediaan Umum & Adm</i>	<i>Rp 103.089.055</i>	<i>Rp 73.585.025</i>
<i>Jumlah Persediaan</i>	<i>Rp 5.106.786.362</i>	<i>Rp 3.641.474.242</i>

Rincian per item persediaan pada lampiran 2

e. Aset Tetap

Terdiri atas:

	Saldo		Mutasi		Saldo
	31 Desember 2015		Tambah		31 Desember 2016
Biaya Perolehan :					
Tanah	Rp 3.369.200.000	Rp	-	Rp	Rp 3.369.200.000
Gedung dan Bangunan	Rp 18.780.300.240	Rp	8.034.680.694	Rp 1.037.956.324	Rp 25.777.024.610
Bangunan Gedung	Rp 18.780.300.240	Rp	8.034.680.694	Rp 1.037.956.324	Rp 25.777.024.610
Peralatan dan Mesin	Rp 36.060.891.386	Rp	13.300.071.118	Rp 31.083.739	Rp 49.329.878.765
Alat-alat Berat	Rp 1.406.765.200	Rp	-	Rp	Rp 1.406.765.200
Alat-alat Angkutan	Rp 1.493.164.300	Rp	385.920.000	Rp	Rp 1.879.084.300
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 4.413.657.162	Rp	1.247.608.744	Rp 1.440.000	Rp 5.659.825.906
Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 312.435.466	Rp	96.873.900	Rp	Rp 409.309.366
Alat-alat Kedokteran	Rp 27.891.650.223	Rp	11.569.668.474	Rp 29.643.739	Rp 39.431.674.958
Alat-alat Laboratorium	Rp 534.050.000	Rp	-	Rp	Rp 534.050.000
Alat-alat Keamanan	Rp 9.169.035	Rp	-	Rp	Rp 9.169.035
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	Rp 1.073.283.431	Rp	149.628.931	Rp	Rp 1.222.912.362
Instalasi	Rp 200.000.000	Rp	149.628.931	Rp	Rp 349.628.931
Jaringan	Rp 873.283.431	Rp	-	Rp	Rp 873.283.431
Aset Tetap Lainnya					
Barang bercorak kesenian/Kebudayaan	Rp -	Rp	-	Rp	-
Jumlah Biaya Perolehan	Rp 59.283.675.057	Rp	21.484.380.743	Rp	Rp 79.699.015.737
Akumulasi Penyusutan					
Gedung dan Bangunan	7.303.421.817	Rp	528.978.832	Rp 477.184.330	7.355.216.320
Bangunan Gedung	Rp 7.303.421.817	Rp	528.978.832	Rp 477.184.330	Rp 7.355.216.320
Peralatan dan Mesin	Rp 19.898.335.027	Rp	7.218.270.447	Rp	Rp 27.116.605.474
Alat-alat Berat	Rp 774.196.440	Rp	140.676.520	Rp	Rp 914.872.960
Alat-alat Angkutan	Rp 727.235.329	Rp	142.835.186	Rp	Rp 870.070.514
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 3.524.091.795	Rp	627.265.732	Rp	Rp 4.151.357.527
Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 144.821.680	Rp	77.653.948	Rp	Rp 222.475.624
Alat-alat Kedokteran	Rp 14.519.446.482	Rp	6.162.635.573	Rp	Rp 20.682.082.055
Alat-alat Laboratorium	Rp 200.268.750	Rp	66.756.250	Rp	Rp 267.025.000
Alat-alat Keamanan	Rp 8.274.552	Rp	447.241	Rp	Rp 8.721.794
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	Rp 260.122.624	Rp	40.285.162	Rp	Rp 300.407.785
Instalasi	Rp 63.044.000	Rp	6.666.667	Rp	Rp 69.710.667
Jaringan	Rp 197.078.624	Rp	33.618.495	Rp	Rp 230.697.119
Aset Tetap Lainnya					
Barang bercorak kesenian/Kebudayaan	Rp -	Rp	-	Rp	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan	Rp 27.461.879.468	Rp	7.787.334.441	Rp	Rp 477.184.330
Jumlah Nilai Buku	Rp 31.821.795.589	Rp			Rp 44.926.786.158

Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Rincian per item aset tetap pada lampiran 3

f. Aset Lain-Lain

Terdiri atas:

	Saldo		Mutasi		Saldo
	31 Desember 2015		Tambah		31 Desember 2016
Biaya Perolehan					
Aset Tak Berwujud (Software)	Rp 101.550.000	Rp	200.970.000	Rp	Rp 302.520.000
Aset Lain-lain	Rp 14.560.913.721	Rp	-	Rp 12.882.999.363	Rp 1.707.914.358
Akumulasi amortisasi				Rp 117.765.000	Rp (117.765.000)
Jumlah Nilai Buku	Rp 14.662.463.721	Rp	200.970.000	Rp	Rp 1.492.669.358

Rincian per item aset lain pada lampiran 4

g. Kewajiban Jangka Pendek

Utang Pechitanan Pihak Ketiga (PPK)

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Utang Supplier Medis	Rp -	-
Utang PPh	Rp -	1.524.150
Hutang Pajak Service	Rp -	-
Jumlah utang pihak ketiga	Rp -	1.524.150

h. Pendapatan Diterima Dimuka

Terdiri atas:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 7.500.000	Rp 8.750.000
Hutang Kepada Bendahara Pengeluaran	Rp -	-
Jumlah Pendapatan diterima dimuka	Rp 7.500.000	Rp 8.750.000

* Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp. 7.500.000 terdiri dari :

- 1 Titipan pasien 7.500.000

- Jumlah tersebut dalam bentuk kas tunai dan merupakan titipan pasien yang dititipkan di Kasir oleh keluarga pasien per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 7.500.000.

Rincian dan penjelasan Utang Jasa Pelayanan terdapat pada Lampiran 5

1. Utang Beban

Terdapat atas:

Utang Beban	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pajak (PAT)	Rp 402.850	Rp
Penggantian Darah PMI	Rp 20.520.000	Rp 21.300.000
Uji Lab. Rad. PA dan Lainnya (Parsial)	Rp 1.182.400	Rp 3.499.200
listrik	Rp 56.290.094	Rp 45.546.017
Telepon	Rp 7.466.243	Rp 5.878.997
Air	Rp 6.448.974	Rp 3.390.421
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp 92.330.561	Rp 79.614.635

2. Utang Jangka Pendek Lainnya

Merupakan jasa pelayanan tahun 2016 yang sampai akhir 31 Desember 2016 belum dibayarkan kepada karyawan dengan perincian sebagai berikut :

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
BYMHID		
Jasa Pelayanan Umum	Rp 669.738.975	Rp 318.477.895
Jasa Pelayanan BKN	Rp 1.509.534.108	Rp 2.036.274.896
Jasa Pelayanan Jamkesda	Rp 1.200.706.180	Rp 823.726.705
Jasa Pelayanan Jamkes Lainnya	Rp 13.184.217	Rp 15.187.766
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp 3.393.163.980	Rp 3.193.667.262

- Rincian dan penjelasan Utang Jasa Pelayanan terdapat pada Lampiran 6

3. Ekuitas

Merupakan selisih antara aset dengan kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2016 dengan perincian sebagai berikut :

Ekuitas	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jumlah Ekuitas	Rp 75.060.508.011,45	Rp 69.173.693.071,51
	Rp 75.060.508.011,45	Rp 69.173.693.071,51

4. Laporan Operasional

No Urut	Uraian	Saldo 2016	Saldo 2015
8	Pendapatan LO	53.185.769.583,00	47.548.348.175,00
8.1	Pendapatan Auli daerah (PAD-HLO)	53.185.769.583,00	47.548.348.175,00
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sab-LO	53.185.769.583,00	47.548.348.175,00
8.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sab-LO	-	-
8.3.3	Pendapatan Lainnya-LO	-	-
9	Beban	73.080.916.971,63	65.998.813.473,66
9.1	Beban Operasi	73.080.916.971,63	65.998.813.473,66
9.1.1	Beban Pegawai-LO	20.809.311.080,00	18.611.820.769,00
9.3.2	Beban Barang dan Jasa	44.374.739.846,00	42.063.723.812,50
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.678.524.082,63	5.126.457.841,41
9.1.8	Beban Penyulaman	216.901.983,00	196.811.050,75
9.1.9	Beban lain-lain	1.440.000,00	-
	Surplus/Defisit dari Operasi	(19.895.147.388,63)	(18.450.465.298,66)
9.3.4	Kegiatan Non Operasional	12.658.025.505,00	-
	Beban Non Operasional	12.658.025.505,00	-
	Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa	(32.553.172.893,63)	(18.450.465.298,66)
	Surplus/Defisit - LO	(32.553.172.893,63)	(18.450.465.298,66)

Beban Non Operasional adalah penghapusan aset lain-lain tidak ditemukan

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Ekuitas Awal	Rp 69.173.693.071,51	Rp 73.603.227.690,70
Surplus/Defisit LO	(32.553.172.893,63)	(18.450.465.298,66)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasari :		
Kurang Nilai Penetapan	-	-
Selisih Kewajiban Aset Tetap	-	-
Kurang ekuitas lainnya	(110.469.872,63)	(17.848.128.489,53)
Kewajiban untuk dikonsolidasi	38.550.457.706,00	31.869.059.169,00
Ekuitas Akhir	Rp 75.060.508.011,45	Rp 69.173.693.071,51

1.6 Laporan Perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih)

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Saldo Anggaran Lebih Awal (Rek BLUD 31-12-2015)	16.033.722.558	
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	16.033.722.558	
3	Sub Total	-	
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	18.297.648.161	
5	Sub Total	18.297.648.161	
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (salah setor Kasda)	10.902.999	
7	Lain-lain (Dobel setor pajak Kas Negara)	(59.415.951)	
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (Rek BLUD 31-12-2016)	18.249.135.209	

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Geografi

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang terletak di Jl. Kartini No 13 Muntilan, Kabupaten Magelang, nomor telpo 0293-587004 dan 0293-587017, Luas Lahan: 28.670 m², dan Luas Bangunan 11.462,25 m².

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe C mempunyai fasilitas dan kemampuan medis spesialistik dan merupakan rujukan di wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan serta pemulihannya yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan rujukan serta melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis ;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Perawatan Medis dan Non Medis ;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan/Kebidanan ;
- d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan ;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
- f. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan ;
- g. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan ;

Visi RSUD Muntilan adalah rumah sakit rujukan terpercaya di Kabupaten Magelang dan sekitarnya

Misi RSUD

Muntilan :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya rumah sakit secara profesional
3. Menyelenggarakan peningkatan ilmu dan ketrampilan tenaga rumah sakit
4. Memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan pelanggan.

FALSAFAH/MOTO

Falsafah/moto RSUD Muntilan adalah Sehatmu Semangat Kerjaku. Implementasi dari falsafah tersebut berpijak pada nilai-nilai yang diyakini dan dipedomani oleh seluruh jajaran RSUD Muntilan yaitu:

1. Keikhlasan
2. Kejujuran
3. Kedisiplinan
4. Kebersamaan
5. Kepedulian

Kebijakan Rumah Sakit :

1. Pemantapan mutu pelayanan di seluruh unit pelayanan rumah sakit melalui penerapan SOP dan akreditasi, serta monitoring dan evaluasi.
2. Pengembangan jasa dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai keinginan pelanggan.
3. Peningkatan kemampuan pengelolaan dan pembiayaan rumah sakit.
4. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
5. Menciptakan suasana kondusif, aman dan nyaman di rumah sakit.
6. Pengembangan kemitraan dengan lintas sektor terkait.

6.3 Struktur Organisasi, Susunan Dewan Pengawas, dan Direksi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntikan Kabupaten Magelang adalah suatu Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) dengan Status Penuh kepada RSUD Muntikan Kabupaten Magelang.

Sumber daya manusia: jumlah pegawai per 31 Desember 2015 adalah 500 pegawai, terdiri dari tenaga medis, koperawatan, penunjang medis dan nonmedis, keuangan, serta administrasi.

Sarana transportasi, terdiri dari 1 mobil dinas direktur, 7 unit ambulance, 2 unit mobil jenazah, 4 unit mobil operasional, dan 3 unit motor.

a. Struktur Organisasi RSUD Muntikan Kabupaten Magelang

Struktur organisasi RSUD Muntikan Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Struktur Organisasi

Direktur	:	dr. M. SYUKRI, MPH.
Kabag Tata Usaha	:	UMI PARASTUTI, S.Sos
Kabid Pelayanan	:	
Kabid Penunjang	:	dr. DODI INDRA PERMADI (PI)
Kabid Keuangan	:	RATNA ERNAWATI, SE.
Kasubbag Umum	:	SITI DARODJAH, SKM, M.Kes.
Kasubbag Kepegawaian	:	ASLACHUDIN, S.Sos.
Kasubbag Rekam Medis	:	SRENGGOONO, SKM.
Kasi Pelayanan Medis	:	dr. ANA ROECHANAH, Sp.PK.
Kasi Pelayanan Koperawatan	:	WAWAN HARYAWAN, S.Kep, Ners
Kasi Penunjang Medis	:	dr. DODI INDRA PERMADI
Kasi Penunjang Non Medis	:	NURWIDADI, SKM.
Kasi Anggaran	:	EKO RISTIYANTO, SE.
Kasi Akuntansi	:	UMI KURNIA FITRI, SE.

Jumlah Karyawan

Terdiri dari :

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pegawai PNS	373 orang	375 orang
Pegawai Non PNS	144 orang	146 orang
Pegawai Kontrak Pemda	1 orang	1 orang
Pegawai Paruh Waktu	7 orang	7 orang
Pegawai Harian Lepas	7 orang	7 orang
Jumlah Karyawan	<hr/> 532 orang	<hr/> 536 orang

b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Muntikan Kabupaten Magelang ditetapkan berdasar surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/604.a/KEP/18/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut:

¹ dr. Herlario, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, sebagai Ketua Dewan Pengawas.

² Agung Trijaya, SH, MH, Asisten Ekobang dan Kesra Kab. Magelang, sebagai Anggota Dewan Pengawas.

³ Drs. Djoko Thahjono, MM, Kepala DPKKAD Kab. Magelang, sebagai Anggota Dewan Pengawas.

c. Pejabat Pengelola BLUD

Pejabat Pengelola BLUD RSUD Muntikan berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan RSUD Muntikan Kabupaten Magelang terdiri atas:

- 1 Direktur RSUD selaku pemimpin RSUD;
- 2 Kepala Bidang Keuangan pada RSUD Muntikan selaku pejabat keuangan;
- 3 Pejabat Teknis; dan
- 4 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

6.4 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum;
- 9 Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

6.5 Sejarah Singkat Rumah Sakit

Pada tahun 1925 Pastor Van Lith bersama para suster mendirikan balai pengobatan di daerah Muntilan. Balai Pengobatan tersebut dipimpin oleh seorang biarawati bernama Sr. Alfrida Smulder Fransiska. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1946 status balai pengobatan tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Tenaga medis dan dokter satu-satunya pada saat itu adalah dr. Gondo Sumekto. Pada tahun 1976 balai pengobatan tersebut berkembang menjadi rumah sakit.

Pada tanggal 3 Februari 1977 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Bupati Akhrmad membeli rumah sakit tersebut untuk dijadikan rumah sakit umum.

Melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 105/Menkes/SK/1988 RSUD Muntilan menjadi Rumah Sakit Tipe C. Selanjutnya, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pembentukan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja BPK RSU Kabupaten Magelang.

Dengan Perda Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Magelang berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.07.06/III/525/08 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, maka RSUD Muntilan menjadi BLUD dengan status BLUD Penuh.

Pada bulan Desember 2016 RSUD Muntilan Kabupaten Magelang oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit mendapatkan pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan Lulus Tingkat Madya, dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/551/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

BAB VII. PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat laporan realisasi anggaran dan neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016.

